



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 766/PL.01.6-SD/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah, Rumah Sakit dan gedung Pemerintah termasuk fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD

Jakarta, 27 Juli 2023

Yth. Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
di-
Tempat

Dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur bahwa Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka dihimbau agar Partai Politik atau Kelompok Masyarakat tidak memasang Bendera Partai Politik, Baliho dan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye pada tempat umum sebagaimana angka 2 termasuk fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD, selama masa sebelum Kampanye, dan masa Kampanye maupun masa setelah Kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima TNI
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu
6. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu